

PEDOMAN TEKNIS

“ INOVASI KEDAI PUSPAGA “

(Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)
**Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Indragiri Hilir**



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu : "Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahanNya". Atau dapat juga artinya "Semoga keselamatan serta rahmat Allah dan juga keberkahannya terlimpahuntukmu".

Petunju Teknis ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan "**KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)**". Dalam Juknis ini disampaikan latar belakang kenapa kegiatan, tujuan dari pelaksanaan, bentuk dan metode kegiatan, dasar hukum dan sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan nantinya. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan memudahkan dalam proses pelaksanaan kegiatan **KEDAI PUSPAGA** yang dibuat dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan serta memiliki tujuan mempercepat pelayanan, mempermudah masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Indragiri Hilir.

Demikian Juknis ini disusun jika terjadi kekurangan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Juknis dan Kegiatan **KEDAI PUSPAGA**. Salam

Tembilahan, Februari 2021

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



R. ARLIANSAH, S.Si, ME
Pembina Tingkat I
NIP. 19730312 200003 1 002

INOVASI KEDAI PUSPAGA (*Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga*) Produk Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir

A. Latar Belakang

Inovasi **KEDAI PUSPAGA** dibuat dalam upaya pemerintah daerah untuk memberikan **perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan** serta memiliki tujuan mempercepat pelayanan, mempermudah masyarakat, meningkatkan akses dan kualitas layanan PUSPAGA berfungsi sebagai *One Stop Service/Layanan satu pintu keluarga Holistik Integratif berbasis hak anak*.

Oleh karena itu, sebagai upaya memberikan kemudahan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi Perempuan dan Anak, Maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Inovasi Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga (KEDAI PUSPAGA).

Dalam hal ini tidak hanya menerima pengaduan, inovasi tersebut juga memberikan langsung layanan konseling/konsultasi dan layanan informasi yang dijalankan oleh tenaga profesi Psikolog/Konselor, jika tidak minimum layanan konseling/konsultasi dilakukan oleh sarjana dari latar pendidikan terkait keluarga seperti (Sarjana Psikologi, Sarjana Pendidikan, Sarjana Kesejahteraan Sosial, Sarjana Bimbingan Konseling dan lain sebagainya) yang sudah terlatih. Dimana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir dengan ini Bersama Lintas Sektor dan Organisasi Masyarakat Peduli Perempuan dan Anak sama-sama mensukseskan Inovasi KEDAI PUSPAGA, Sebagai terobosan upaya menekan dan mencegah pernikahan anak dawah umur di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ada peluncuran Inovasi KEDAI PUSPAGA ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pendekatan strategis yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir untuk memfasilitasi pelaksanaan Inovasi **KEDAI PUSPAGA** adalah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait serta menyiapkan payung hukum seperti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terhadap Tindak kekerasan dan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, upaya Perlindungan dan Pendampingan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Serta Perjanjian kerja sama antara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir dan Pengadilan Agama Tembilahan tentang Optimalisasi Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Mencegah Pernikahan Dini Nomor: 35/PKS/X/KSP/2022, Nomor: W4-A4/131D/HM.ID.I/X/2022.

B. Landasan Kebijakan Daerah Dalam Pelaksanaan Inovasi KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 25/PRT/M/2008 Tanggal 30 Desember 2008 Tentang Tekhnis Penyusunan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Permendagri No.62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No.13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan.

6. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir No.42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tanggal 21 Desember 2016.

C. Keterkaitan :

1. Jumlah personil operasional UPT Kabupaten Indragiri Hilir
2. Tugas dan fungsi personil operasional UPT
3. Waktu tanggap (respin time)

D. Tahapan Pelaksanaan KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)

Dalam pelaksanaan kegiatan **KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)** dilakukan berdasarkan alur tahapan dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini.

1. Pemerintah Klien dari Pengadilan Agama/Secara Pribadi
2. Mengisi Formulir Layanan Konseling dan menyerahkan foto Copy KTP/KK/KIA
3. Melakukan kontak awal untuk membangun kepercayaan kepada klien (repport)
4. Menjelaskan layanan konseling yang akan diberikan dan meminta persetujuan klien untuk menerima konseling (informed consent)
5. Melakukan pendalaman dan pemetaan masalah yang dialami klien
6. Menentukan prioritas masalah yang dialami klien
7. Melakukan intervensi psikologis terhadap masalah yang dialami klien
8. Mengidentifikasi kebutuhan pelayanan lain jika dibutuhkan klien (misalnya : Rujukan, Bimbingan Masyarakat dan/atau Penjangkauan)
9. Menyimpulkan proses konseling dan pemberian saran
10. Apabila klien membutuhkan layanan konseling, bimbingan masyarakat rujukan dan/atau penjangkauan, maka konsultasi mengisi formulir rekomendasi layanan lanjut
11. Mengakhiri sesi konselig
12. Melakukan pencatatan proses konseling dalam formulir pencatatan konseling
13. Melaporkan hasil pelaksanaan konseling pasangan pernikahan usia dini/dispensasi nikah beserta formulir rekomendasi layanan lanjutan (jika diperlukan) kepda koordinator layanan
14. Penerima laporan mendokumentasikan seluruh laporan dan dokumen kegiatan

15. Memberikan Rekomendasi kepada kantor Pengadilan Agama hasil pelaksanaan konseling pasangan pernikahan usia dini/dispensasi Nikah

E. Pembentukan Tim Teknis dan Pelaksana Kegiatan

Dalam upaya keberhasilan pelaksanaan kegiatan **KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)** maka Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Tim Teknis Pelaksana Inovasi **KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)** melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : Kpts.1157/XII/HK-2021 tentang Penetapan Tim Pelaksana **KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)** Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

F. Penganggaran Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan **KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)** untuk pendanaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021.

G. Jenis Kegiatan KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)

1. Sosialisasi KEDAI PUSPAGA
2. Talkshow KEDAI PUSPAGA
3. Pelaksanaan Inovasi KEDAI PUSPAGA sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

H. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi akan dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan kegiatan oleh Tim yang telah ditetapkan untuk melihat sejauh mana keberhasilan kegiatan.

I. Penutup

Demikian Pedoman Teknis (Juknis) terkait Pelaksanaan Inovasi **KEDAI PUSPAGA (Konseling, Edukasi dan Informasi Pusat Pembelajaran Keluarga)** Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir. Semoga dengan adanya Pedoman Teknis ini dapat membantu Tim Pelaksana Inovasi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir maupun Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



R. ARLIANSAH, S.Si, ME

Pembina Tingkat I

NIP. 19730312 200003 1 002